

Volume : 22, Nomor : 1
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

**Kajian Yuridis Atas Efektivitas Undang
Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan Terhadap Dampak
Kelebihan Warga Binaan (Studi Kasus Di
Lapas Klas II B Tebing Tinggi)**

Oleh :

**Ahmad Yurlis Hia¹
Nelvetia Purba
Ibnu Affan**

Abstract

The occupants of the Correctional Institution are not commensurate with the capacity provided by the Correctional Institution. The percentage between prisoners who are free and prisoners who enter prisons is very unbalanced. Several criminal cases that gave rise to a large number of new convicts were related to a very rapid increase in the occurrence of criminal acts, especially those related to non-narcotics, theft and violence against children. This research is a normative juridical research. Normative juridical research is library research to collect data from reference reading materials and laws and regulations as well as court decisions.

The results of the study indicate that there is an increase in the occurrence of criminal acts mentioned above, there are also several factors that can encourage an increase in the number of prisoners entering prisons which causes overcapacity in prisons. Factors that can affect the increase in the number of prisoners entering prisons can also be from a legal perspective. The law referred to here is material and formal criminal law as well as criminal law enforcement that is too oriented to be included in prisons so that all criminal acts committed by

someone, both minor and serious crimes will be included in prison

The impact of the overcapacity of the Correctional Institution as a criminogenic factor is that it has an impact on the security side where this situation makes it difficult for inmates to rest and carry out activities, resulting in disruption of the rights of inmates. Also on the health side, where prisoners in prison should have the right to get a health check, but because the number of medical personnel is not proportional to the number of prisoners in prison, this right is not implemented.

Efforts have been made to deal with the impact of overcapacity, which is clear in essence that the Class II B Tebing Tinggi Correctional Institution accelerates development, namely by accelerating social reintegration efforts, such as Conditional Leave, Conditional Release, Leave Before Release, Assimilation and Transfer to another Correctional Institution. And the Penitentiary has coordinated with the Regional Government to request additional facilities such as rooms and the addition of new buildings.

Keywords: *Correctional Institution, Inmates, Excess Capacity*

Abstrak

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan tidak sebanding dengan kapasitas yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Persentasi antara Narapidana yang bebas dengan Narapidana yang masuk kedalam Lapas sangat tidak seimbang. Beberapa kasus tindak pidana yang menimbulkan banyaknya Narapidana baru berkaitan dengan peningkatan yang sangat pesat pada terjadinya tindak pidana khususnya yang terkait dengan tindak Pidana Narkotika, pencurian serta kekerasan terhadap anak. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian

¹ Students of the Law Graduate Program at the Faculty of Law, North Sumatra Islamic University

yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data-data dari referensi bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaknya peningkatan terjadinya perbuatan tindak Pidana tersebut diatas, tampak juga beberapa faktor yang dapat mendorong terjadinya peningkatan jumlah Narapidana yang masuk kedalam Lapas yang menimbulkan over kapasitas didalam Lapas. Faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan jumlah Narapidana yang masuk kedalam Lapas bisa juga dari segi hukum. Hukum yang dimaksud disini adalah hukum pidana materil maupun formil serta hukum pelaksana pidana yang yang terlalu berorientasi untuk dimasukan kedalam Lapas sehingga seluruh tindak pidana yang dilakukan seseorang baik pidana ringan maupun berat akan dimasukkan kedalam Lapas.

Dampak kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan sebagai faktor kriminogenik yakni berdampak pada sisi keamanan dimana keadaan tersebut mengakibatkan sulitnya para warga binaan pemasyarakatan untuk beristirahat dan beraktifitas sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak warga binaan. Juga pada sisi kesehatan, dimana para warga binaan pemasyarakatan seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan namun dikarenakan jumlah tenaga medis yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan maka hak tersebut menjadi tidak terlaksana, kemudian hak untuk menyampaikan keluhan pun terganggu dikarenakan banyaknya narapidana yang menyampaikan keluhan, serta kemungkinan untuk mendapatkan air bersih pun menjadi terganggu karena banyaknya warga binaan pemasyarakatan.

Upaya yang dilakukan dalam menangani dampak dari kelebihan kapasitas yakni yang jelas pada intinya pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi mempercepat pembinaan yakni dengan mempercepat upaya reintegrasi sosial misalnya Cuti Bersyarat,

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Asimilasi dan Pemindahan ke Lembaga Pemasyarakatan lain.

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan, Kelebihan Kapasitas

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofis retributive (pembalasan), deterrence (penjeraan) dan resosialisasi. Dengan kata lain pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak juga ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan serta tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya.

Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara Sistem Pemasyarakatan Indonesia, menyelenggarakan Sistem Pemasyarakatan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya, kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara melalui pembinaan yang akan dijalani di dalam Lapas. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik

Pemasyarakatan". Lebih lanjut disebutkan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa tujuan pembinaan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Namun demikian dalam perjalanan waktu tampak jelas bahwa tujuan pembinaan narapidana yang dilakukan oleh Lapas banyak menghadapi hambatan dan berimplikasi pada kurang optimalnya bahkan dapat menuju kegagalan fungsi sebagai lembaga pembinaan. Permasalahan yang mendasar yang tampak riil adalah adanya over kapasitas hunian narapidana di lapas-lapas hampir seluruh Indonesia. Over kapasitas Lapas merupakan suatu keadaan saat warga binaan pemasyarakatan melebihi kapasitas suatu Lapas

Hukum Pidana merupakan hukum yang spesifik dimana kekhususannya terletak pada hukuman yang memberikan nestapa bagi pelakunya. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.²

Hukum Pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:

1. Pidana Pokok, terdiri dari:

a. Pidana mati

- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda

2. Pidana Tambahan, terdiri dari:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Pidana penjara merupakan jenis sanksi yang paling dominan diambil oleh Hakim di Indonesia. Roeslan Saleh menyebutkan bahwa pidana penjara adalah pidana utama diantara pidana hilang kemerdekaan dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu.³

Pidana penjara dipandang paling layak untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Perkembangan kepenjaraan di Indonesia terbagi menjadi dua kurun waktu yaitu sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan, dimana tiap-tiap kurun waktu mempunyai ciri tersendiri yang diwarnai oleh aspek-aspek sosio cultural, politis, ekonomi yaitu sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan, yaitu:⁴ Sistem Kepenjaraan Pada sebelum kemerdekaan Indonesia terbagi menjadi dua periode yaitu Penjajahan Belanda dan Penjajahan Jepang. Pada periode penjajahan Belanda terdapat dua jenis hukum pidana, khusus untuk orang Indonesia dan Eropa.

Hukum pidana bagi orang Indonesia (KUHP 1872) adalah pidana kerja, pidana denda dan pidana mati. Sedangkan hukum pidana bagi orang Eropa (KUHP 1866) telah mengenal dan dipergunakannya pidana

³ Roeslan Saleh dalam Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung H.92

⁴ <http://rupbasan-jakut.kemenkumham.go.id/> diakses pada tanggal 23 September 2019

²Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h.2.2

pencabutan kemerdekaan (pidana penjara dan pidana kurungan).Perlakuan hukum pidana bagi orang Eropa selalu dilakukan didalam tembok (tidak terlihat) sedangkan bagi orang Indonesia terlihat oleh umum.Setelah berlakunya *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederland Indie* (KUHP 1918) terjadi perubahan sistem yaitu pengusulan adanya tempat-tempat penampungan tersendiri bagi tahanan dan memisahkan antara terpidana dewasa dan anak-anak, serta pemisahan terpidana wanita dan pria.

Pada periode penjajahan Jepang, hukum diberikan dalam bentuk eksploitasi atas manusia dimana para terpidana dimanfaatkan tenaganya untuk kepentingan Jepang.Padahal pada periode ini menurut teori perlakuan pidana harus berdasarkan reformasi / rehabilitasi.Kemudian setelah Indonesia merdeka dimulainya era baru kepenjaraan di Indonsia ditandai dengan adanya penjara-penjara darurat yaitu penjara yang berisi beberapa orang terpidana yang dibawa serta mengungsi oleh pimpinan penjaranya.Adanya penjara darurat tersebut dimaksudkan sebagai bukti kepada dunia luar atas eksistensi Pemerintah Republik Indonesia saat itu secara *de jure* dan *de facto*.

Pada tahun 1963 lahir sebuah konsep baru yang diajukan oleh Dr. Saharjo.SH berupa konsep hukum nasional yang digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman dan pemikiran baru bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.Pada konfrensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung tahun 1964, terjadi perubahan istilah Pemasyarakatan dimana jika sebelumnya diartikan sebagai anggota masyarakat yang

berguna menjadi pengembalian integritas hidup-kehidupan-penghidupan.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia menempatkan instansi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia mempunyai peranan penting. Instansi ini bertugas untuk memulihkan kembali pelaku kejahatan menjadi anggota masyarakat yang baik dengan cara menegakkan keadilan yang telah dirusak oleh pelaku kejahatan. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Muladi, bahwa tujuan pemidanaan adalah :

Memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.Hal ini terdiri atas seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi dengan tujuan yang merupakan titik berat harus bersifat kasuistis.Perangkat tujuan pemidanaan dimaksudkan untuk pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan keseimbangan.⁵

Paradigma terhadap pidana penjara yang selama ini menjadi momok yang menakutkan dan menyeramkan di masyarakat, kemudian berubah setelah munculnya ide pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Sahardjo pada tahun 1963.Sejak saat itu, pemenjaraan dalam bentuk pengisolasian diri dalam tembok penjara mengalami perubahan seiring dengan kemajuan peradaban suatu bangsa.Penghargaan terhadap citra manusia menjadi dasar utama memperlakukan si terpidana lebih manusiawi.Sehubungan dengan itu, pemberian sanksi pidana dengan membina narapidana di Lembaga

⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002. h. 61.

Pemasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup berarti, khususnya tentang metode perlakuan terhadap narapidana itu sendiri.

Pemikiran mengenai fungsi pemidanaan berdasarkan Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia tidak saja untuk sekedar penjeraan, melainkan merupakan usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah ditetapkan dengan suatu sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum di Indonesia yang disebut sistem pemasyarakatan.

Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Almarhum Bapak Sahardjo (Menteri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara.⁶

Pembinaan terhadap narapidana melalui konsep pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Sahardjo, sangat bersesuaian dengan pemikiran Plato yang menyatakan bahwa tidak ada yang bisa mengubah nasib manusia kecuali dirinya sendiri. Dengan adanya suatu perubahan memungkinkan manusia mengenal dirinya sendiri. Proses pengenalan diri sendiri memerlukan tahap motivasi berupa tahap kelanjutan dari introspeksi. Dalam hal pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan diberikan motivasi untuk dirinya sendiri sehingga dapat memandang positif setiap kejadian. Dengan adanya motivasi diri yang berlangsung terus-menerus,

maka akan menimbulkan suatu proses pengembangan diri dengan tahapan *self development*.⁷

Diterbitkannya Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, semakin mengukuhkan usaha-usaha untuk mewujudkan visi sistem pemasyarakatan sebagai tatanan yang mengarah pada proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan konsep dan nilai-nilai Pancasila.

Definisi Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat guna untuk meningkatkan kualitas Narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga pelaksana pidana penjara di Indonesia dengan sistem pemasyarakatan. Adanya sistem pemasyarakatan memberikan makna yang penting bagi pembangunan sistem hukum pidana bidang pelaksana pidana di Indonesia. Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak

⁶ Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, h. 10.

⁷*Ibid.*, h. 10.

dapat dipisahkan pengembangan konsepsi umum mengenai sistem pemidanaan.

Artinya bahwa sistem pemasyarakatan berkaitan erat dengan pelaksanaan pidana penjara yang dilatar belakangi oleh sistem pemidanaan sebagai penjatuhan pidana. Membicarakan hubungan antara penghukuman atau pemidanaan dengan pemasyarakatan, Sudarto melihat bahwa, "Masalah Penghukuman dan pemasyarakatan merupakan bidang politik kriminal yang belum mendapatkan perhatian. Politik kriminal secara singkat dapat diartikan sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Ini mencakup kegiatan pembentukan undang-undang pidana, aktivitas dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat eksekusi, disamping usaha-usaha yang tidak menggunakan hukum pidana"⁸

Oleh karena itu, mengaitkan masalah hubungan antara pemidanaan dengan pemasyarakatan harus dikembalikan konsep rasionalitas mekanisme upaya penanggulangan kejahatan. Fokus dari upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya pada mencegah dan menanggulangi kejahatan tetapi juga dalam kebijakan sistem pemidanaan yang berorientasi pemasyarakatan.

Perkembangan di lembaga pemasyarakatan dewasa ini mengalami problematika dimana salah satu permasalahan dan terdapat sebagian lembaga pemasyarakatan di Indonesia yaitu masalah kepadatan narapidana. Kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia terjadi kepadatan dimana perbandingan jumlah penghuni

lembaga pemasyarakatan dan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang tidak sebanding jumlahnya. Kepadatan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan terjadi oleh beberapa faktor penyebab. Namun terdapat faktor perlu mendapat perhatian khusus penyebab kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan. Faktor penyebab kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan terjadi bukan hanya karena meningkatnya kejahatan namun juga terjadi akibat dari sistem pemidanaan.

Permasalahan di atas merupakan realitas yang dihadapi pemasyarakatan saat ini. Kondisi kelebihan daya tampung lembaga pemasyarakatan, berakibat pada keterbatasan atau bahkan kekurangan berbagai fasilitas umum maupun fasilitas khusus yang disediakan dan diperuntukkan narapidana, yang dapat memicu terjadinya berbagai permasalahan dalam lembaga pemasyarakatan. Dewasa ini upaya mengurangi kepadatan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia adalah menambah jumlah gedung atau lembaga pemasyarakatan baru dan pemberian hak narapidana dengan mempercepat reintegrasi narapidana di lembaga pemasyarakatan. Upaya mempercepat reintegrasi narapidana merupakan tindakan setelah pemidanaan dalam sistem pemidanaan berupa asimilasi, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, pelepasan bersyarat, dan remisi. Upaya mempercepat reintegrasi narapidana adalah upaya hukum/ upaya penal sebagai upaya menghindarkan penerapan pidana penjara yang lama beserta akibat negatif yang mengikutinya, upaya tersebut adalah tindakan setelah

⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), 1981, h.73

pemidanaan. Perkembangan mempercepat rehabilitasi narapidana belum maksimal mengurangi kepadatan narapidana. Namun, menurut Dwidja Priyatno menyatakan bahwa "Upaya mempercepat proses pembinaan narapidana tersebut merupakan tolak ukur peran strategis lembaga pemasyarakatan dalam keberhasilan proses pembinaan narapidana dan hal ini direkomendasikan sebagai alternatif yang yang paling banyak mendatangkan manfaat terutama dalam menanggulangi dampak kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan.⁹ Keberadaan upaya mempercepat reintegrasi sangat penting menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan dengan narapidana.

Upaya mengurangi kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan dengan mempercepat reintegrasi narapidana adalah bagian dari kebijakan sistem pemidanaan yang berorientasi dengan pemasyarakatan. Upaya optimalisasi peningkatan mempercepat reintegrasi merupakan langkah strategis dalam mengatasi kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya optimalisasi peningkatan mengurangi kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan dengan mencari alternatif tindakan setelah pemidanaan yaitu mempercepat reintegrasi. Bertolak dasar pemikiran diatas, maka dalam penelitian ini mengusulkan gagasan upaya alternatif dalam program pembinaan narapidana dan dapat digunakan secara tidak langsung sebagai upaya mengurangi kepadatan narapidana

dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yaitu dengan sistem *Good Time Allowance* (pengurangan masa pidana dengan melakukan suatu pekerjaan baik), yang diterapkan negara Republik Filipina, Wyoming (negara bagian Amerika Serikat) dan Montana (negara bagian Amerika Serikat). *Good Time Allowance* merupakan bentuk pembinaan dalam upaya mempercepat reintegrasi narapidana dengan pengurangan masa lama narapidana menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan dengan melakukan pekerjaan baik.

Sistem pembinaan ini dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan atau yang disingkat Lapas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Lembaga Pemasyarakatan haruslah menyelenggarakan pemasyarakatan agar Narapidana dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Untuk mencapai tujuan pembinaan maka harus ditunjang dengan pelaksanaan / penerapan hukum. Menurut Soerjono Soekanto tolak ukur dari ketidakefektifan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum, yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.⁴ Faktor-faktor tersebut harus saling melengkapi satu sama lain guna tercapainya tujuan pelaksanaan dalam pembinaan Narapidana.

Di Indonesia saat ini permasalahan yang sering terjadi di Lembaga pemasyarakatan adalah terkait faktor sarana dan fasilitas. Salah

⁹Dwidja Priyatno, Op,cit., h.133

satunya adalah mengenai kelebihan daya tampung dimana suatu keadaan saat Warga Binaanpemasyarakatan melebihi daya tampung suatu Lembaga Pemasyarakatan. Kelebihan daya tampung ini banyak terjadi di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia seperti Lapas Klas II B Tebing Tinggi Menurut Laporan Harian Data WBP Lapas Klas II B Tebing Tinggi Hari Rabu Tanggal 29 April 2020, adalah : Kapasitas : 451 org, jumlah penghuni:1.461 org.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak kelebihan kapasitas daya tampung warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tebing Tinggi?
2. Bagaimana mengatasi kelebihan daya tampung warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis dampak kelebihan kapasitas daya tampung warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tebing Tinggi?
2. Untuk menganalisis mengatasi kelebihan daya tampung warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi?

D. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teoriti

Kerangka teoritis merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial

yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁰Teori-teori yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini dan juga teori yang memiliki pengaruh terhadap isi penelitian, yaitu:

a. Teori Sistem Pemasyarakatan

Sistem kepenjaraan kita yang sebelumnya menganut berbagai perundangan warisan kolonial, yang jelas-jelas tidak sesuai dengan UUD 1945, telah berangsur dirubah dan diperbaiki. Pemikiran baru mengenai fungsi hukuman penjara, dicetuskan oleh DR. Sahardjo pada tahun 1962, dan kemudian ditetapkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 27 April 1964, dan tercermin didalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995, tentang Pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan telah dihapus dan diubah dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial.dimana sistem pembinaan bagi Narapidana telah berubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.

b. Teori Tentang Tujuan Pidana

Barda Nawawi Arief mengatakan tujuan dari kebijakan pidana yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal.Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pidana, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pidana yang adaTeori tujuan pidana dalam hukum pidana dikenal tiga aliran yaitu:

¹⁰Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta,1986,hal. 125.8

1. Teori Absolut atau Pembalasan

Teori Absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan atau kejahatan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

2. Teori Relatif atau Tujuan

Teori Relatif memandang bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagaipencegah kejahatan tetapi pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat dan hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan memenuhi syarat untuk adanya Pidana.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah teori yang menerima pembalasan dan perlindungan masyarakat atau pembinaan pelaku tindak pidana sebagai dasar pembenaran dari suatu pidana. Teori yang menitikberatkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat serta Kedua asas tersebut harus dititikberatkan sama. Tujuan Pemidanaan juga dijelaskan pada Konsep Rancangan Buku 1 KUHP Nasional pada

tahun 2015 dirumuskan dalam pasal 54 ayat 1 dan 2 yaitu sebagai berikut :

1. Maksud tujuan pemidanaan ialah :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah itu. Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan di teliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep suatu uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.

Demi tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai istilah digunakan dalam penulisan ini.

Adapun istilah-istilah yang digunakan antara lain :

- a. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana
- b. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- c. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan
- d. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian tentang: Tinjauan Yuridis Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Mengenai Dampak Kelebihan Kapasitas Warga Binaan (Studi Kasus di

Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebing Tinggi)" belum pernah dilakukan. Dengan kata lain, belum ada judul maupun substansi permasalahan yang sama dengan penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak terdapat penelitian yang sama, sehingga penelitian ini murni hasil pemikiran dari penulis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

A. Dampak Kelebihan Kapasitas Daya Tampung Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tebing Tinggi

1. Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat serta dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Gedung Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebing Tinggi adalah peninggalan Zaman Belanda yang dibangun pada tahun 1928 merupakan perwujudan dari sistem pemasyarakatan berbeda jauh dengan sebelumnya yang menganut sistem penjeratan bagi narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebing Tinggi sampai sekarang telah berbenah diri dan melakukan banyak perubahan fisik maupun non fisik.

Kondisi Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tebing Tinggi relatif baik, terdiri dari - Bangunan Gedung Kantor :

- 1 Unit - Pos Utama :
- 1 Unit - Pos Atas :
- 4 Unit - Pos Blok :
- 3 Unit - Blok Lingkungan :
- 6 Unit - Ruang Kunjungan :
- 1 Unit - Ruang Poliklinik :
- 1 Unit - Ruangan Dapur :
- 1 Unit - Ruangan Bengkel Kerja :
- 1 Unit - Bangunan Masjid :
- 1 Unit - Bangunan Gereja :
- 1 Unit - Bangunan Wihara :
- 1 Unit - Bangunan Aula :
- 1 Unit - Bangunan Tower Air :
- 5 Unit - Bangunan Bak Penampungan Air: 5 Unit

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tebing Tinggi berkedudukan di Jl.Pusara Pejuang No.03 Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara.

Adapun tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan adalah bertugas melaksanakan pemasyarakatan Narapidana/ Anak didik .

Sedangkan fungsi nya adalah

1. Melakukan pembinaan Narapidana/ Anak didik
2. Memberikan bimbingan sosiasl/ kerohanian Narapidana
3. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan.
4. Melakukan urusan tata usaha.
5. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja

Menurut Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Kelas II B Tebing Tinggi Zico

Lukita Amd. IP., SH., MH mengatakan adapun Kondisi Warga Binaan Pemasyarakatan, Kapasitas ideal penghuni 451 orang, faktual dihuni oleh 1554 orang.¹¹

Administrasi dan Perawatan Tahanan Tugas adalah

1. Melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana
2. Melaksanakan persiapan dan administrasi penerimaan tahanan, perpanjangan penahanan, penjemputan tahanan dan pemindahan narapidana
3. Melakukan perawatan tahanan berupa pelaksanaan pengolahan dan pembagian bahan makanan dan pelayanan kesehatan / pengelolaan klinik kesehatan
4. Mengelola administrasi dan kelengkapan berkas tahanan dalam upaya pemenuhan hak-hak WBP seperti remisi, PB, CB, CMB, CMK, izin berobat.
5. Mengelola pelayanan kunjungan Bimbingan Kegiatan Kerja yakni bertugas
 - a. Melaksanakan kegiatan pemanduan /bimbingan bakat dan keterampilan berdasarkan data dan informasi yang diterima sebagai usaha mengembangkan bakat dan menyalurkan keterampilan para tahanan/narapidana
 - b. Mengadministrasikan dan mengelola hasil kerja keterampilan tahanan/ narapidana serta usaha penyalurannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

¹¹Wawancara dengan Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Kelas II B Tebing Tinggi Zico Lukita Amd. IP., SH., MH

2. Upaya Preventif dan Represif Dampak Kelebihan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi

Upaya preventif maupun represif dari pihak petugas Lapas Kelas II B Tebing Tinggi terhadap pengulangan tindak pidana di dalam Lapas yang berkaitan dengan dampak kelebihan kapasitas Lapas

1. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah suatu tindakan yang tidak diinginkan. Dalam rangka menanggulangi terjadinya pelanggaran baik yang bersifat ringan sampai dengan berat maupun tergolong tindak pidana, pihak KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) Lapas Kelas II B Tebing Tinggi telah melaksanakan beberapa upaya preventif diantaranya: Wawancara dengan Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Kelas II B Tebing Tinggi Zico Lukita Amd. IP., SH., MH

- a. Lebih melakukan pendekatan terhadap warga binaan di dalam wisma. Untuk mengetahui kondisi warga binaan yang terjadi di dalam blok dan kamar, penting dilakukannya pendekatan kepada masing-masing individu warga binaan sehingga petugas mendapatkan informasi mengenai kondisi warga binaan di masing-masing blok dan kamar selain itu juga untuk menjalin komunikasi yang baik antara petugas dengan warga binaan.
- b. Melakukan pengeledahan secara rutin tanpa sepengetahuan warga binaan. Untuk mengetahui ada maupun tidaknya barang-barang terlarang yang dimiliki oleh warga

binaan dilaksanakanlah upaya pengeledahan pada masing-masing kamar secara rutin tanpa sepengetahuan dari warga binaan agar warga binaan tersebut tidak sempat untuk menyembunyikan barang-barang yang terlarang.

- c. Sering melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan. Tindakan ini dilakukan dengan cara mendatangi masing-masing blok dalam kurun waktu tertentu untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga binaan.

Dalam pelaksanaan upaya tersebut, pihak KPLP dengan petugas pengamanan mengalami kendala yakni:

- a. Tidak semua wisma dapat diisi pengamanan Jumlah regu pengaman tidak ideal untuk mengisi seluruh wisma yang ada akibat dari keterbatasan jumlah petugas, sehingga regu pengaman tidak bisa melaksanakan tugas dengan maksimal.
- b. Pengawasan kurang maksimal diakibatkan oleh kurangnya pegawai Jumlah pegawai yang dimiliki lapas saat ini masih kurang terutama untuk regu pengamanan, hal ini bergantung pada penerimaan pegawai tiap tahun. Jumlah pegawai baru yang datang tiap tahunnya memang sedikit dibandingkan jumlah penghuni lapas yang masuk tiap tahunnya.
- c. Seringnya timbul gangguan keamanan akibat kecenderungan timbul gesekan antar warga binaan Dengan keadaan kelebihan kapasitas terjadi kecenderungan bahwa semakin banyak penghuni yang menempati satu ruangan

maka gesekan antar warga binaan dalam satu ruangan tersebut rentan terjadi, hal ini berujung pada terjadinya gangguan keamanan berupa perkelahian dan sejenisnya.

Permasalahan tersebut berakar dari tidak idealnya jumlah petugas pengamanan jika dibandingkan dengan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan, kira-kira perbandingan jumlah petugas pengamanan dibandingkan dengan jumlah penghuni lapas saat ini adalah 1:200. Seharusnya perbandingan yang ideal yakni 1:15. Sedangkan rata-rata penambahan pegawai yang masuk tiap penerimaan per tahunnya yakni 8 orang Pihak KPLP dengan petugas pengamanan melaksanakan tugasnya dengan membentuk 4 regu, 1 regu diisi oleh 12 orang yang mengisi beberapa pos yakni pos atas berisi 4 pos yang masing-masing pos berisi 1 orang, pintu portir diisi oleh 2 orang, pos lingkungan barat diisi oleh 1 orang, pos lingkungan timur diisi oleh 1 orang, sedangkan 4 orang lainnya mengawasi 14 blok yang berisi lebih dari 900 warga binaan.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan menyebabkan pengawasan yang dilakukan petugas pengamanan menjadi tidak maksimal, pihak lembaga pemasyarakatan menjalankan upaya represif disamping melaksanakan upaya preventif demi menekan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak warga binaan. Upaya represif yang selama ini dilakukan oleh

pihak petugas lembaga pemasyarakatan antara lain:

- a. Melaksanakan prosedur keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan sesuai yang dimanatkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013. Pelaksanaan yang dilakukan yakni terkait hak dan kewajiban warga binaan, penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.
- b. Jika terjadi perkelahian ringan, maka akan dilakukan proses pendamaian secara kekeluargaan oleh petugas keamanan yang bertugas. Pada kasus perkelahian ringan, proses pendamaian dilakukan secara kekeluargaan dan penyelesaiannya juga cenderung cepat sehingga tidak diperlukan tindakan lebih lanjut oleh petugas.
- c. Jika terjadi tindakan kekerasan yang berlebihan maka akan diberikan hukuman disiplin tingkat berat menurut pasal 9 ayat 4 huruf a dan b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013. Sesuai pasal 9 ayat 4 huruf a dan b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, Hukuman Disiplin tingkat berat meliputi: memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F
- d. Demi segi keamanan pihak yang terlibat pelanggaran yang berat maupun tergolong tindak pidana maka pihak tersebut akan

dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain. Selain demi keamanan yang bersangkutan, pemindahan juga dilakukan demi memutus jaringan provokasi yang dapat terjadi antara warga binaan.

Para warga binaan yang melakukan pelanggaran berat maupun tergolong tindak pidana akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain dengan tujuan yakni terhadap keamanan pihak yang bersangkutan karena sudah pasti terdapat konflik dengan berbagai kalangan warga binaan atau mungkin dengan tujuan memutus jaringan provokasi antara warga binaan sehingga dapat menghindari aksi solidaritas dari beberapa warga binaan yang merupakan sahabat atau pendukung dari warga binaan yang melakukan tindakan tersebut.

Sementara itu, kongres yang di selenggarakan di Salvador, Brasil tahun 2020 membahas mengenai over kapasitas dan salah satu rekomendasi dari kongres tersebut meninjau bantuan hukum terhadap tersangka untuk memperkuat penegakkan keadilan dan petahanan publik tanpa perlu penahanan dalam proses pra ajudifikasi¹².

Ekonomi yang amat sangat kacau terjadi, kondisi politik yang tidak beraturan adalah dampak dari efek domina dari virus corona yang sedang terjadi. Tak terkecuali di Indonesia, semenjak pemerintah menyatakan ini sebagai bencana nasional, berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu opsi untuk menanggulangi

dan mengurangi dampak dari virus corona ini. Desakan pemerintah untuk mengambil segera mengambil langkah strategis guna memberikan perlindungan terhadap rakyat Indonesia pada umumnya dan tenaga medis pada khususnya dari ganasnya pandemi Corona Virus atau covid-19 terus bergulir. Sampai saat ini, pemerintah terus bekerja keras dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan dari pandemi Corona Virus atau covid-19. Dalam rangka memberi jamina tersebut, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menekan laju penularan Corona Virus atau covid-19 yaitu mengeluarkan kebijakan berupa pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19/PK/01/04/2020.

Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang bahwa hampir semua lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di tanah air kelebihan kapasitas, sehingga rentan dengan ancaman pandemi Corona Virus atau covid-19 dan sesuai dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran virus corona adalah wewenang Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut didasar atas kekhawatiran pemerintah akan penyebaran virus corona di dalam lapas.

Overcrowded atau kelebihan kapasitas dalam lapas memperlihatkan kekhawatiran tersebut bukan hal main-main. Jumlah lapas dan rutan yang terdapat di seluruh Indonesia mencapai 528 dengan kapasitas sebanyak

¹² Lampiran Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan, Hal. 36

130.512 orang. Sedangkan jumlah penghuni lapas mencapai 269.846 orang. Hal tersebut mengakibatkan overcrowded hingga 107%. Bahkan Occupancy rate 23 negara di benua Asia pada tahun 2014-2017 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari delapan negara yang mengalami extreme overcrowding bersama-sama dengan negara Afghanistan, Bangladesh, Kamboja, Iran, Nepal, Pakistan dan Filipina. Namun, kebijakan tersebut justru menuai kontriversi di kalangan akademisi maupun masyarakat. Bagaimana tidak, kebijakan tersebut dianggap dapat menimbulkan kerawanan keamanan ditengah masyarakat dalam kondisi saat ini yang tengah panik dengan kerawanan sosial bahkan sampai dianggap merupakan akal-akalan pemerintah guna meloloskan narapidana korupsi.

Pasalnya sudah hampir empat kali dalam kurun waktu 2015-2019 pemerintah ingin merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 yang mana peraturan pemerintah tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sehingga program pemberian asimilasi kepada narapidana dianggap memanfaatkan situasi krisis dalam penanggulangan bencana pandemi corona virus atau covid-19. Namun, akhirnya ditegaskan oleh pemerintah bahwa program asimilasi dan integrasi tersebut tidak berlaku bagi pelaku kejahatan tindak pidana luar biasa seperti teroris dan korupsi sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur pengetapan remisi.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy O.S. Hiariej mengatakan kebijakan asimilasi

dapat menurunkan persoalan *overcrowded* di lapas. Selain itu, di masa pandemi Corona, kebijakan asimilasi tersebut dilakukan agar narapidana dapat berjaga jarak.¹³

"Pada awal terjadi Covid-19 kurang lebih ada 30.000 narapidana yang 'dirumahkan' melalui proses Asimilasi maupun Pembebasan Bersyarat dan ini adalah kebijakan yang *reasonable* dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Eddy, dalam keterangan tertulis, Kamis (5/8/2021).¹⁴

Saat ini terdapat 268.394 warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di dalamnya narapidana, tahanan, dan Anak, padahal kapasitas yang tersedia hanya bagi 132.107 WBP. Hal ini menjadi topik dalam dalam *High-Level Panel Discussion: Covid-19, Prison Overcrowding, and Their Impact on Indonesia's Prison System* yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bekerja sama dengan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*.

Mengenai kondisi *overcrowding*, Eddy menegaskan bahwa lapas hanya bersifat menerima putusan pengadilan dan tidak dapat melakukan intervensi dalam sistem peradilan pidana. Menurutnya mengatasi *overcrowding* atau penuhnya kapasitas lapas tidak cukup dengan membangun lapas namun lebih merujuk pada perubahan paradigma hukum pidana yang dianut aparat penegak hukum. Terlebih mayoritas penghuni terjerat kasus narkoba.

Sementara itu Direktur Jenderal

¹³<https://news.detik.com/berita/d-5671437/wamenkumham-asimilasi-saat-pandemi-turunkan-angka-overkapasitas-di-lapas>

¹⁴ ibid

Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga, mengungkapkan saat ini 50,9% penghuni lapas dan rumah tahanan negara (rutan) berasal dari tindak pidana narkoba dengan rincian tahanan sebanyak 24.808 orang, masa pidana kurang dari lima tahun sebanyak 25.590 orang, masa pidana antara lima sampai dengan 9 tahun sebanyak 73.023, dan masa pidana lebih dari 10 tahun sebanyak 13.234.

Sebenarnya hukum di kita ini apakah harus pemerjaraan? Atau juga berbicara kesehatan? Mengapa ada pertanyaan demikian karena dominasi penghuni di lapas/rutan adalah narkoba. Kasus narkoba lebih kepada pemerjaraan yang dilaksanakan pada saat ini dan yang lalu," ujar Reynhard¹⁵.

Kondisi tersebut menyebabkan *overcrowded* di lapas/rutan yang menyebabkan berbagai permasalahan. Menurutnya kondisi *overcrowded* juga meningkatkan kerentanan penularan penyakit, khususnya COVID-19. Ia mengungkapkan hingga saat ini terdapat 9.356 kasus terkonfirmasi, dengan 7.419 di antaranya sembuh.

"Penularan tidak dapat dihindari meskipun banyak upaya yang kita lakukan seperti larangan kunjungan secara langsung, namun ada potensi dari petugas yang pulang ke rumah dan kondisi di dalam berhimpit-himpitan. Namun, meskipun banyak yang terpapar sebagian besar dapat sembuh dengan adanya koordinasi dengan dinas Kesehatan, penerapan protokol kesehatan, rujukan ke rumah sakit bahkan pemisahan blok," kata Reynhard.

Kebijakan pemberian hak Asimilasi dan Integrasi melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020, Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020, Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Penanggulangan Covid-19 berkontribusi menurunkan tingkat *overcrowded*.

"Ada syarat-syarat tertentu seperti telah melewati $\frac{1}{2}$ masa pidana dan dalam Permenkumham terbaru lebih rigid lagi seperti pengecualian bagi tindak pidana terkait PP 99/2012, pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kesusilaan dan kesusilaan terhadap anak sebagai korban. Lebih dirinci dari aturan sebelumnya agar pengulangan tindak pidana tidak terjadi lagi," ujar Reynhard.

Sementara itu, UNODC Country Manager and Liaison to ASEAN, Collie F Brown, mengungkapkan bahwa secara global pandemi COVID-19 telah mempengaruhi 11 juta tahanan di seluruh dunia. Bahkan diperkirakan lebih dari 527 ribu tahanan di 122 negara telah terinfeksi COVID-19 dengan 3.000 kematian di 47 negara.

"Angka ini menunjukkan risiko kesehatan yang dihadapi narapidana selama pandemi dimana seringkali ruang terbatas dan tidak dapat menjaga jarak serta menjadi tantangan bagi sistem pemasyarakatan sehingga dilakukan pembebasan sejumlah besar tahanan," ujar Brown.

Webinar tersebut juga menghadirkan *keynote speaker* antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa, Wakil

¹⁵<https://news.detik.com/berita/d-5671437/wamenkumham-asimilasi-saat-pandemi-turunkan-angka-overkapasitas-di-lapas>

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Eddy O.S. Hiarij, UNODC Division for Operations Director Miwa Kato, UNODC Country Manager and Liaison to ASEAN Collie F. Brown, dengan pembicara Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reynhard Silitonga dan Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Rolliansyah Soemirat.

Sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan berbasis pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Namun dalam perkembangannya pembinaan yang dilakukan tersebut menjadi tidak optimal karena kompleksnya permasalahan yang terjadi di dalam Lapas. Salah satu yang menjadi akar permasalahan di Lapas/Rutan adalah kelebihan daya tampung (*over capacity*).

Berdasarkan data pada sistem *database* pemasyarakatan tanggal 5 Agustus 2018 jumlah tahanan dan warga binaan di seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia sebanyak 250.444 orang. Jumlah tersebut jauh melebihi kapasitas ideal yang dapat ditampung oleh Lapas dan Rutan seluruhnya yang hanya 124.696 orang. Akibat

dari adanya over kapasitas tersebut, antara lain berdampak pada buruknya kondisi kesehatan dan suasana psikologis warga binaan dan tahanan, mudahnya terjadi konflik antar penghuni Lapas/Rutan, pembinaan menjadi tidak optimal dan tidak berjalan sesuai ketentuan serta terjadi pembengkakan anggaran akibat meningkatnya konsumsi air, listrik, dan bahan makanan. Puncaknya terjadinya kerusuhan dan kasus pelarian warga binaan dan tahanan karena pengawasan yang tidak maksimal akibat dari tidak seimbangnya jumlah penjaga tahanan/petugas pemasyarakatan dengan penghuni Lapas/Rutan.

Berbagai kebijakan telah diambil untuk mengatasi permasalahan over kapasitas tersebut diantaranya melalui rehabilitasi bangunan hingga pembangunan gedung baru dengan tujuan menambah daya tampung Lapas dan Rutan. Namun kebijakan tersebut tidak secara signifikan mampu mengatasi permasalahan over kapasitas mengingat penambahan jumlah tahanan dan warga binaan yang masih jauh lebih banyak akibat dari tingginya tingkat kriminalitas dimasyarakat.

Jika permasalahan over kapasitas tersebut dianalogikan dengan atap yang bocor, berapa banyak dan seberapa besar wadah penampungan yang harus disediakan untuk menampung air yang masuk kedalam rumah ketika hujan jika lubang pada atap yang bocor tersebut tidak segera diperbaiki. Hal inilah yang terjadi di Pemasyarakatan, berapa banyak anggaran yang harus dikeluarkan oleh negara untuk menambah kapasitas bangunan atau membangun Lapas/Rutan yang baru? Atau sampai dimana kemampuan keuangan Kementerian Hukum dan HAM menyediakan

anggaran bahan makanan tiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan warga binaan dan tahanan yang terus menerus bertambah?

Penyelesaian permasalahan over kapasitas ini seharusnya berfokus pada proses sebelum masuknya “orang-orang bermasalah” tersebut ke lembaga pemasyarakatan yaitu pada tahap penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, sampai ke tahap putusan pengadilan. Hal ini sangat penting agar tidak semua pelaku kejahatan harus masuk ke lembaga pemasyarakatan padahal beberapa tindak pidana justru dapat diselesaikan di tingkat kepolisian dan kejaksaan tanpa harus dilakukan hukuman badan berupa pemidanaan.

Upaya yang mungkin lebih tepat dilakukan untuk menanggulangi kelebihan daya tampung di lembaga pemasyarakatan ini salah satunya dapat ditempuh dengan pendekatan *Restorative Justice*, yaitu pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya. Bagir Manan, menguraikan substansi *restorative justice* yang berisi prinsip-prinsip: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai ‘*stakeholders*’ yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions).¹⁶

Beberapa upaya telah dilakukan secara sektoral dan parsial oleh penegak hukum diantaranya Institusi Kepolisian melalui surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS yang mengupayakan penyelesaian tindak pidana ringan dengan menggunakan jalur alternatif diluar pengadilan melalui mediasi penal sebagai penerapan dari konsep ADR.

Namun karena kedudukan surat Kapolri tersebut dibawah Undang-Undang (KUHP dan KUHPA) maka tidak jarang surat Kapolri tersebut mentah dan tidak dapat digunakan karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian pada lembaga peradilan juga terdapat beberapa yurisprudensi terkait penerapan *restorative justice* diantaranya putusan Mahkamah Agung RI No. 1600 K/Pid/2009. Dalam putusan tersebut majelis hakim menyatakan bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana. Kemudian majelis hakim menilai pencabutan perkara bisa memulihkan ketidakseimbangan yang terganggu. Mahkamah Agung mengatakan perdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui. Bila perkara ini dihentikan, manfaatnya lebih besar daripada dilanjutkan.

Kemudian ada putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 dimana dalam putusan disebutkan bahwa apabila seseorang melanggar hukum adat kemudian Kepala dan Para Pemuka Adat memberikan sanksi adat maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam

¹⁶<https://sulsel.kemendikham.go.id/pusat-informasi/artikel/4443-restorativejustice-solusi-over-kapasitas-lapas-rutan>

persidangan di pengadilan dengan dakwaan yang sama melanggar hukum yang ada dan dijatuhkan pidana penjara menurut ketentuan KUH Pidana sehingga dalam keadaan demikian pelimpahan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima. Namun sekali lagi yurisprudensi ini tidak cukup kuat untuk digunakan karena Indonesia bukan negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon* sehingga hakim tidak terikat dengan yurisprudensi (putusan hakim sebelumnya).

Untuk itu perlu upaya yang lebih serius dalam menerapkan upaya *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana sebagai salah satu solusi menyelesaikan permasalahan over kapasitas di lembaga pemasyarakatan yang salah satunya dengan melembagakan prinsip-prinsip *restorative justice* dalam bentuk norma dalam RUU KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga seluruh sub sistem dalam sistem peradilan pidana seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menerapkannya. Dengan demikian diharapkan persoalan over kapasitas di lembaga pemasyarakatan dapat terselesaikan mengingat dampak negatif yang ditimbulkan dari persoalan tersebut tidak sedikit dan menghabiskan anggaran negara yang tidak sedikit pula.

D. Mengatasi Kelebihan Daya Tampung Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi

1. Langkah Pemerintah Mengatasi Kelebihan Daya Tampung Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan instansi dari sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi yang sangat strategis sebagai pelaksana program pembinaan bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai mana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan” Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Narapidana adalah terpidana yang menjalani Pidana hilang kemerdekaan di dalam Lapas. Lalu untuk Anak Didik Pemasyarakatan adalah :

- (a) anak pidana yaitu anak yang berdasarkan keputusan pengadilan menjalani pidana di dalam Lapas. Anak paling lama 18 Tahun;
- (b) anak negara yaitu adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 Tahun
- (c) Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 Tahun.

Fungsi Lapas ini sesungguhnya sangat berbeda jauh lebih baik dibandingkan dengan sistem pemenjaraan pada zaman dahulu. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia telah terjadi kepadatan dimana jumlah penghuni lebih banyak ketimbang jumlah kapasitas yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Kepadatan Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan terjadi karena ada beberapa faktor penyebab. Dalam menjalankan sistem Pemasyarakatan dibutuhkan Lapas yang berfungsi sebagai tempat Pembinaan bagi Narapidana.

Narapidana sendiri adalah manusia yang karena kesalahannya telah melanggar Hukum dan oleh karena perbuatannya itulah

Hakim telah menjatuhkan hukuman pada dirinya berupa perampasan hak bergerak yang dimilikinya dan dimasukan kedalam Lembaga Pemasarakatan Surat keputusan Menteri Kehakiman RI No. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan Narapidana/Tahanan, Lapas dalam sistem Pemasarakatan selain sebagai tempat pelaksanaan Pidana Penjara Lapas juga mempunyai peran untuk melaksanakan pembaguan nasional dalam meningkatkan standart sumber daya manusia di Indonesia, tujuan itu antara lain telah dinyatakannya Lapas sebagai tempat pendidikan dan tempat pembanguan sumber daya manusia.

Lapas sebagai tempat Lembaga pendidikan, Lapas mendidik para Narapidana agar nantinya dapat menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berbudi pekerti luhur, mandiri, maju, tangguh, kreatif serta memiliki kompetensi pada bidang pekerjaan yang di jalannya. Sebagai Lembaga pembaguan Lapas bertugas sebagai pembentuk Narapidana agar nantinya dapat menjadi Warga Masyarakat yang produktif, baik selama didalam Lapas maupun nanti ketika mereka sudah bebas. Namun demikian seiring berjalannya waktu timbul banyak masalah yang mengakibatkan kurang optimalnya program pembinaan yang ada di dalam Lapas. Permasalahan yang paling mendasar adalah adanya kelebihan hunian atau Over Kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasarakatan yang ada hampir di seluruh Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI

Penanganan Yasona H Laoly,¹⁷ hal senada juga dikemukakan oleh Dirjen Pemasarakatan yaitu Sri Puguh Budi Utami.

Berdasarkan penjelasan Yasona, menyebutkan bahwa tahun 2019 terdapat 150.548 orang Narapidana yang menghuni Lapas di seluruh Indonesia, sementara kapasitas lapas di seluruh Indonesia hanya ada sekitar 120.000. Jumlah tersebut terlihat bahwa jumlah penghuni Lapas di Indonesia sudah melebihi kapasitas yang sudah ditentukan. Satu kamar yang seharusnya dapat dihuni 3-4 orang namun karena keadaan terdesak terpaksa satu kamar dipaksa menampung 6-8 orang sekaligus, hal ini sangat memprihatinkan jika dilihat melalui beberapa aspek. Jumlah yang berlebihan tersebut tentu saja memberikan dampak negatif bagi sistem Pembinaan yang ada di suatu Lapas. Akhir-akhir ini sering kali terjadi kerusuhan pada beberapa Lembaga Pemasarakatan di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari jumlah Narapidana yang sangat berlebihan yang dapat memicu pengulangan tindak Pidana yang diakibatkan oleh terhambatnya program pembinaan yang ada didalam Lapas baik itu tindak pidana penganiayaan, pembunuhan, perdagangan manusia hingga penggunaan Narkotika. Dari data diatas jelas bukan lagi menjadi masalah yang biasa-biasa saja melainkan masalah over kapasitas Lapas tersebut harus menjadi pembahasan yang sangat serius.

Proses pembinaan yang muaranya adalah sebagai tujuan pemidanaan yang antara lain untuk mereintegrasikan para narapidana tersebut dapat kembali ketengah

¹⁷file:///C:/Users/LAW%20OFFICE/Downloads/Documents/1939-5183-1-PB.pdf

kehidupan bermasyarakat, serta dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat seperti masyarakat pada umumnya. Maka sangat diperlukannya upaya-upaya untuk mengurangi jumlah warga binaan yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan seperti memberikan pembebasan bersyarat bagi Narapidana yang sudah memenuhi syarat, pemberian Cuti Menjelang Bebas dan pemberian Asimilasi yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Oleh karena itu, mengaitkan masalah hubungan antara pemidanaan dengan pemasyarakatan harus dikembalikan konsep rasionalitas mekanisme upaya penanggulangan kejahatan. Fokus dari upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya pada mencegah dan menanggulangi kejahatan tetapi juga dalam kebijakan sistem pemidanaan yang berorientasi pemasyarakatan.

Permasalahan yang timbul akibat dari kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan antara lain: "Pembinaan/proses rehabilitasi narapidana tidak berjalan maksimal, sulitnya pengawasan dan pengamanan, memburuknya psikologis narapidana termasuk psikologis petugas, rentan konflik antar penghuni, rentan terjadi penyimpangan seksual, rusaknya sistem sanitasi, memburuknya kondisi kesehatan narapidana, dan terjadi pemborosan anggaran Negara akibat meningkatnya konsumsi makanan, air, dan pakaian." ¹⁸Permasalahan di atas merupakan realitas yang dihadapi

pemasyarakatan saat ini. Kondisi kelebihan daya tampung lembaga pemasyarakatan, berakibat pada keterbatasan atau bahkan kekurangan berbagai fasilitas umum maupun fasilitas khusus yang disediakan dan diperuntukkan narapidana, yang dapat memicu terjadinya berbagai permasalahan dalam lembaga pemasyarakatan. Dewasa ini upaya mengurangi kepadatan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia adalah menambah jumlah gedung atau lembaga pemasyarakatan baru dan pemberian hak narapidana dengan mempercepat reintegrasi narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Menyikapi kondisi tersebut pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan seperti perbaikan bangunan atau rehabilitasi hingga pembuatan gedung baru untuk menambah daya tampung. Kondisi demikian merupakan permasalahan serius yang harus segera terselesaikan. Seperti yang disampaikan Woolf, "dalam mengelola lapas perlu memperhatikan faktor yang memperburuk kondisi dalam lapas, diantaranya: kepadatan penjara yang extreme; kelebihan penghuni; keadaan penjara yang buruk; kerusuhan diantara para tahanan dan lainnya."¹⁹ Kondisi tersebut diperburuk dengan terjadinya bencana non alam Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19) yang telah menyebar dan menimbulkan jumlah korban dan kerugian harta beda yang semakin meluas dan masif di Indonesia.³ Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Ham dalam melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan telah mengeluarkan

¹⁸Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tenaga Administrasi akan Dialihkan Menjadi Sopir, (Jakarta: Kemenpan), diakses pada tanggal 21 Mei 2015. <http://www.menpan.go.id>.

¹⁹Rissang Achmad Putra Perkasa, "Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan", Jurnal Wajah Hukum, Volume 4, no. 1 (April, 2020) Hlm. 110

“Permenkumham No.10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.19.PK.01.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19”. Menurut Yunaedi selaku Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, dikeluarkannya kebijakan tersebut dapat menghemat anggaran negara untuk kebutuhan warga binaan pemasyarakatan (WBP) hingga mencapai angka Rp 341 Milyar.

Penghitungan tersebut merupakan hasil penghitungan dari 270 hari, terhitung sejak April Hingga Desember 2020 yang dikalikan dengan biaya hidup tiap narapidana per hari, termasuk makan, kesehatan dan pembinaan sebesar 32. 269.4 Kepadatan narapidana tersebut menimbulkan lembaga pemasyarakatan menjadi tempat yang sangat rentan terjadinya penularan virus Covid-19 secara masif dan cepat, jika salah satu dari penghuni lapas terkena virus tersebut.

Mengingat para petugas pemasyarakatan tidak tinggal di dalam lapas, melainkan di luar kompleks lapas yang sudah barang tentu berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Ditambah lagi pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menerapkan physical distancing, atas dasar itu maka sangat urgent untuk mengambil tindakan untuk mencegah dan menghalau penyebaran Covid-19 di dalam lembaga pemasyarakatan. Penelitian yang membahas kajian yang sama

dengan penelitian ini sudah pernah dikaji oleh Safaruddin Harefa pada tahun 2018 dalam tulisannya yang berjudul Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan.²⁰ Penelitian tersebut menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan lapas, kebijakan lapas Wirogunan untuk menanggulangi kelebihan kapasitas yang dilengkapi dengan formulasi pidana dan ppidanaan untuk mengurangi kelebihan kapasitas di Lapas. penelitian ini tidak menguraikan secara rinci mengenai kajian teori tujuan dan pedoman ppidanaan dalam mengurangi over kapasitas yang terlihat dari solusi yang ditawarkan dalam kesimpulan yaitu melakukan revisi KUHP dan merubah pandangan hakim yang cenderung menjatuhkan pidana Penjara dan menambah Lapas di Indonesia.

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah guna mencegah penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan, Namun kebijakan ini masih perlu dievaluasi dalam pelaksanaannya. Mengingat Narapidana yang dilepaskan melalui asimilasi dan integrasi hingga hari saat ini setidaknya sudah ada 106 narapidana yang kembali berulah dengan persebaran paling banyak di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera Utara.²¹ Untuk itu, penting rasanya untuk membahas mengenai Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lapas Refleksi atas Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-19. Dengan harapan

²⁰Safaruddin Harefa, “Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan”, Jurnal Yuridis, Volume 5, No. 2, (November 2020), Hlm. 294.

²¹Cnnindonesia.com. “106 Napi Asimilasi Kembali Berulah, Mencuri Hingga Pencabulan”, Diakses 15 Mei 2020

mampu mencegah terjadinya Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan di masa yang akan datang.

Pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak dilakukan melalui 2 (dua) cara. Cara yang pertama yaitu melalui asimilasi, ketentuan seorang narapidana mendapatkan asimilasi yaitu "2/3 (dua per tiga) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Bagi Anak yaitu ½ (setengah) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing, asimilasi dilaksanakan di rumah, Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan".

Cara yang kedua yaitu melalui integrasi, adapun ketentuan Narapidana untuk mendapatkan integrasi yaitu "telah menjalani 2/3 masa pidana, bagi Anak telah menjalani 1/2 masa pidana, Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP nomor 99 tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing, Usulan dilakukan melalui system database pemasyarakatan, Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan". Melalui dua cara inilah, sebagai mana yang telah diatur dalam Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lapas, seorang Narapidana dan anak bisa dikeluarkan dan dibebaskan, namun tetap mendapatkan Pembimbingan dan pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan.

II. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Banyaknya peningkatan terjadinya perbuatan tindak Pidana tersebut diatas, tampak juga beberapa faktor yang dapat mendorong terjadinya peningkatan jumlah Narapidana yang masuk kedalam Lapas yang menimbulkan over kapasitas didalam Lapas. Faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan jumlah Narapidana yang masuk kedalam Lapas bisa juga dari segi hukum. Hukum yang dimaksud disini adalah hukum pidana materil maupun formil serta hukum pelaksana pidana yang yang terlalu berorientasi untuk dimasukan kedalam Lapas sehingga seluruh tindak pidana yang dilakukan seseorang baik pidana ringan maupun berat akan dimasukkan kedalam Lapas.
2. Dampak kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan sebagai faktor kriminogenik yakni berdampak pada sisi keamanan dimana keadaan tersebut mengakibatkan sulitnya para warga binaan pemasyarakatan untuk beristirahat dan beraktifitas sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak warga binaan. Juga pada sisi kesehatan, dimana para warga binaan pemasyarakatan seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan namun dikarenakan jumlah tenaga medis yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan maka hak tersebut menjadi tidak terlaksana, kemudian hak untuk menyampaikan keluhan pun terganggu dikarenakan banyaknya

narapidana yang menyampaikan keluhan, serta kemungkinan untuk mendapatkan air bersih pun menjadi terganggu karena banyaknya warga binaan pemasyarakatan. Upaya yang dilakukan dalam menangani dampak dari kelebihan kapasitas yakni yang jelas pada intinya pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebing Tinggi mempercepat pembinaan yakni dengan mempercepat upaya reintegrasi sosial misalnya Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Asimilasi dan Pindahan ke Lembaga Pemasyarakatan lain. Dan pihak Lembaga Pemasyarakatan telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk meminta penambahan sarana seperti kamar dan penambahan gedung baru. Serta pihak dari Lapas membuat program untuk ke Lapas Terbuka dimana narapidana yang telah mengajukan pembebasan bersyarat dan narapidana yang sedang direhabilitasi dan mengikuti program rehabilitasi, apabila telah selesai melaksanakan rehabilitasi dan surat SKnya turun, maka pihak Lapas akan mengirim narapidana tersebut ke Lapas Terbuka.

B. SARAN

1. Adanya strategi kebijakan di lembaga pemasyarakatan untuk membantu rehabilitasi narapidana untuk menyiapkan proses resosialisasi dengan mengupayakan kegiatan-

kegiatan positif yang dapat membantu narapidana tersebut. Adanya upaya memperkuat program pembinaan mempercepat reintegrasi narapidana untuk mengurangi kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan dengan melahirkan kebijakan yang fleksibel sehingga permasalahan kepadatan narapidana akan teratasi dengan pengurangan masa menjalani pidana dengan melakukan pekerjaan yang baik.

2. Bagi Pemerintah, perlunya meningkatkan jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan terutama petugas pengamanan agar berimbang dengan jumlah penghuni Lapas untuk meningkatkan pengawasan terhadap warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta pembangunan gedung yang baru dan memadai.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Kholiq, Barda Nawawi Arief, Eko Soponyono, "Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Law Reform*, Volume. 11, no. 1, (Maret 2015).

Achmad Putra Perkasa, Rissang, "Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Wajah Hukum*, Volume 4 no 1, (April 2020)

Angkasa, "Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana", *Jurnal*

- Dinamika Hukum, Volume 10, no. 3, (September 2010)
- Adrianus Meliala (Team Leader), dkk, **Restorative Justice System**. Sisten Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Resedivisme. Artikel, disajikan dalam kerangka kerjasama antara tim penulis (Dept. Kriminologi FISIP UI) dengan Australian Agency for International Development, Jakarta, Juni 2005.
- Bambang Pumomo, 1996. **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Jakarta : Sinar Grafika
- Darwinsyah Minin dan Oloan Sitorus, 2003. **Cara Penyelesaian Karya /miah di Bidang Hukum**. Panduan Dasar Menentukan Skripsi, Tesis dan Desertasi, Cetakan Perdana PT. Mitra Kebliakan Taman Indonesia, Yogyakarta.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1990. **Po/a Pembinaan Narapidanal Tahanan**, Cetakan 1, Jakarta,
- Hauter Rudi dan Djoyosukantor Agung, 2003. **Pemilihan Langsung Kepa/a Daerah : Transformasi Menuju Demokrasi Local**. Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia, Jakarta
- Hikam As. Muhammad, 1999. **Politik Kewarganegaraan**, Erlangga, Jakarta Howard Zehr dalam **Restorative Justice**, Prinsip Dasar dan Pelaksanaannya Implementation, I Core Principles and Values, www.nicic.org.
- Karta Negara Satochid, 1971. **Hukum Pidana Bagian 11**. Balai Lektur Mahasiswa
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 1989. **Metode dan Proses Penelitian Dalam Metode Penelitian Survai**. Edisi Revisi LP3es, Jakarta.
- Masruchin Ruba, 1997. **Mengenal dan Pembinaan di Indonesia**, Malang : Penerbit Citra Malang
- M. Harvey Brenner, 1986. **Pengaruh Ekonomi Terhadap Peri/aku Jahat dan Penyelenggaraan Peradilan Ekonomi**, Jakarta : CV. Rajawali.
- Peter J. Burns, 1999. **The Leiden Legacy Concepts of Law in Indonesia** Satu Kelompok Kerja PBB mengenai Keadilan Restoratif, diambil dari Tony Marshall, yang dikutip dalam **Restorative Justice of Practiviple 17**, www.nicic.org
- Sholehuddin, 2003. **Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana**.
- Soerjono Soekanto, 1983. **Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan di Indonesia**, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Sugandhi R, 1980. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**. Usaha Nasional Surabaya
- Sumijo, 1980. **Hukum Pidana 11 Bagian Satu**. Universitas Islam Nusantara, Bandung
- Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, 1985 No. : M.01- PR.07.03 tanggal 26 Februari 1985 tentang **Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)**
- Utrecht, E. 1962. **Hukum Pidana 11**, Bandung : Penerbit Universitas Islam Bandung

B. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang **Pemasyarakatan** Undang-Undang No. 8 tahun 197 4 tentang **Pembinaan Pegawai Negeri Sipil**